



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

NOMOR : 1483/PR.07-NK/32/Sek.Prov/X/2021

NOMOR : 1140/UN6.G/PKS/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh satu (12-10-2021)**, bertempat di Jatinangor, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jl. Garut No. 11 Kota Bandung, diwakili oleh **Drs. Teppy W. Dharmawan, S.H.** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 950/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363 diwakili oleh **Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 41/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang berkedudukan di Bandung.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Bandung dan Jatinangor.
- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang “Penyelenggaraan Program Magang bagi Mahasiswa” (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk terselenggaranya Program Magang guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Program Magang bagi mahasiswa pada unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- 2) Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa.
- 3) Pembelajaran teori dan praktik Program Magang sesuai kurikulum.
- 4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Magang.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Politik.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, terhitung mulai mahasiswa telah mengikuti Program Magang pertama kali dilaksanakan di lingkungan PIHAK KESATU.
- (3) Jam kerja untuk magang 5 (lima) hari kerja per minggu.
- (4) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

PENILAIAN MAGANG

- (1) Pelaksanaan magang dibimbing oleh dosen dari PIHAK KEDUA serta pembimbing/mentor dari PIHAK KESATU.
- (2) Kedua pembimbing akan terlibat aktif di dalam pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*evaluation*) capaian pembelajaran mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berkewajiban membuat catatan harian (*logbook*) yang berisi aktivitas yang dilakukan sehari-hari selama magang serta laporan magang sesuai dengan topik magang yang ditentukan bersama oleh program studi, dosen dan pembimbing/mentor.
- (4) Komponen penilaian meliputi kompetensi teknis (*hard skills*) dan kompetensi non-teknis (*soft skills*).
- (5) Program studi menetapkan komponen penilaian yang merupakan kompetensi teknis sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (6) Kompetensi non-teknis sekurang-kurangnya meliputi kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi, disiplin dan kerja keras, kepemimpinan, kreativitas, berpikir kritis, kemampuan analisis permasalahan, kemampuan menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan/sesuai divisi penempatan, catatan harian, dan laporan magang.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menentukan jumlah calon mahasiswa;
 - b. mengatur penempatan mahasiswa;
 - c. mendapatkan mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - d. membuat peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa selama Program Magang berlangsung.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Magang (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - b. menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi mahasiswa (apabila diperlukan);
 - c. menyiapkan Pembimbing dan atau Mentor selama proses pelaksanaan Program Magang;
 - d. melakukan evaluasi terhadap mahasiswa untuk memberikan penilaian Program Magang yang akan dilaporkan untuk PIHAK KEDUA;
 - e. mengeluarkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magang.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. mengirimkan mahasiswa setelah mahasiswa tersebut dinyatakan berhak mengikuti Program Program Magang;
 - b. menerima sertifikat Program Magang.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menyeleksi calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan masa studi mahasiswa yang telah ditempuh;

- b. menyiapkan pengawas administrasi evaluator Program Magang;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan/atau tugas akhir yang berkaitan dengan Program Magang.

PASAL 8 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

u.p. : Plt. Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Alamat : Jalan Garut No. 11 Kota Bandung
Telepon : (022) 7278809
Faksimili : (022) 7215894
Email : kpujabar.kehumasan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

u.p. : Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Politik
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon : (022) 7796416/7796818
Faksimili : (022) 7796974
Email : kaprodi.ilpol.s1@unpad.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 11
ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 13
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran



Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata

PIHAK KESATU,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat



Drs. Teppy W. Dharmawan, S.H.